



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengangkatan operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tentang penetapan operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 61);
3. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja sekretariat jendral komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturam komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jendral komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan

sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 99);

4. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (berita negara republik indonesia tahun 2024 nomor 799).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tahun 2026 sebagai berikut :

Nama : M. Zidan Ardana

Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

Email : zidanteknishukum@gmail.com

KEDUA : Operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) bertugas untuk mengelola website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Liwa  
Pada tanggal : 07 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar